

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN *ONLINE*
BASED GENDER OF VIOLENCE DALAM HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**



OLEH :

MUHAMMAD GUNAWAN LUSSA

04020190318

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Penelitian Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Gunawan Lussa

NIM : 04020190318

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

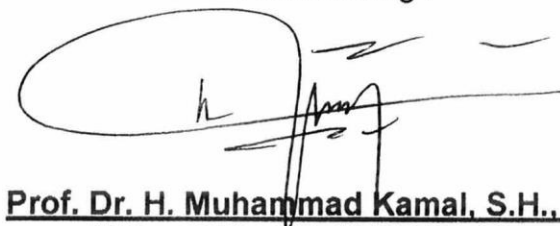
Judul Skripsi / Penelitian : **Tinjauan Yuridis Terhadap korban *online*
based gender of violence dalam Hukum
Pidana di Indonesia**

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Skripsi

Makassar, 07 Februari 2023

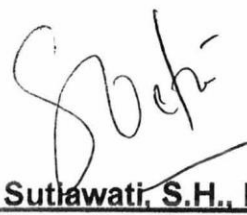
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muhammad Kamal, S.H., M.H
NIPs. 19631001 199102 1 001

Pembimbing II



Dr. Sutlawati, S.H., M.H
NIPs. 104151398

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei. SH., MH.
NIPs. 19611201 198703 2

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Gunawan Lussa

Nomor Induk Mahasiswa : 04020190318

Program Studi : Ilmu Hukum

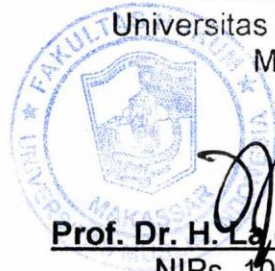
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Korban *Online Based Gender Of Violence* dalam Hukum Pidana di Indonesia.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 07 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar




Prof. Dr. H. Laode Husen. S.H.,M.H
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN *ONLINE GENDER BASED OF VIOLENCE* DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

DiSusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD GUNAWAN LUSSA

04020190318

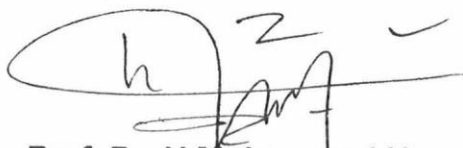
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada ...
dan dinyatakan diterima

Makassar, 07 Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. Muhammad Kamal SH., MH.
NIPs. 19631001 199102 1 001

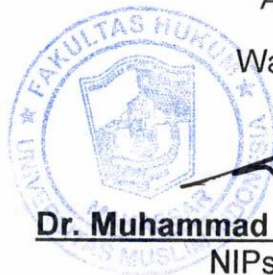
Anggota,



Dr. Sutawati, SH., MH
NIPs. 104151398

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Korban *Online Based Gender Of Violence* dalam Hukum Pidana di Indonesia

Nama Mahasiswa : Muhammad Gunawan Lussa

NIM : 04020190318

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK Nomor 0637 /H.05/FH-UMI/XI/2022

Pembimbing

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Kamal, SH., MH (.....)

Pembimbing I

2. Dr. Sutiawati, S.H.,M.H (.....)

Pembimbing II

3. Dr. Hasbuddin khalid, S.H., M.H (.....)

Penguji I

4. A. Tenri Sapada, S.H., M.H (.....)

Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Gunawan Lussa

NIM : 04020190318

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Korban *Online Based Gender Of Violence* dalam Hukum Pidana Di Indonesia.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 07 Februari 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Muhammad Gunawan Lussa

ABSTRAK

Muhammad Gunawan Lussa 04020190318 “Tinjauan Yuridis Terhadap Korban *Online Based Gender Of Violence* dalam Hukum Pidana di Indonesia, Dibawah bimbingan Muhammad kamal, Sebagai ketua Pembimbing dan Sutiawati sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kejahatan *Cyber crime* dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan perempuan dalam kejahatan *Cyber Crime*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, oleh karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan seperti buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam kejahatan *Cyber Crime* termaktub pada Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang dimaksud ialah setiap orang sama kedudukannya didalam hukum tanpa membeda bedakan status sosialnya. melihat beberapa data terkait kejahatan *Cyber Crime* yang paling banyak mengalami kejahatan dalam *cyber crime* ialah kekerasan terhadap perempuan dan karenanya itu lahirnya perlindungan hukum agar perempuan yang menjadi korban dapat terlindungi dengan baik dan tidak merasa dirugikan.

Rekomendasi Penelitian, Aparatur Penegak hukum harus lebih jeli melihat terkait peraturan perundang-undangan terkhususnya terkait perlindungan terhadap perempuan selaku korban dalam kejahatan *Cyber Crime* dan dibutuhkan suatu revisi perundang-undangan terkait perlindungan saksi dan korban.

Kata Kunci : Korban, Pidana, *Online Gender Based Of Violence*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT.ialah Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih ialah maha penyayang lagi Maha Penyayang atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dalam masa pemulihanpasca *covid-19*, ALLAH SWT.tak pernah berhenti memberikan kasih sayang kepada Penulis dalam berbagai macam bentuk yang menjadi penguat penulis untuk terus menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis haturkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. melalui petunjuk dan syafaatnya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT, Kepada orang tua penulis Jumal jayair lussa dan ibunda saya Eriati massorong yang telah memberikan kasih saying dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan studi fakultas Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada kesempatan kali ini pula Penulis ingin menyampaikan bentuk ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

- 1) Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
- 2) Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum.
- 3) Prof. Dr. H. Muhammad Kamal, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Dr. Sutiawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, pengalaman serta meluangkan waktunya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Ibunda. Aamiin Allahumma Aamiin.
- 4) Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan bantuan, arahan, serta motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini di waktu yang tepat.
- 5) Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H. serta Ibunda A. Tenri Sapada, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, nasihat ataupun masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 6) Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- 7) Kepada Senior saya Forum Intelektual Study Club kakanda Rowi Ilmi Yudisio, S.H. dan kakanda Nur Alfitra Mappuna, S.H. dan salah satu

Pendiri Foisc Dr. Muhammad Fachri Said, S.H., M.H. yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya.

- 8) Kakanda Muhammad Fauzi Ramadan, S.H., M.H. yang telah membantu dan mengajarkan kepada saya tentang Ilmu Hukum sejak dari Maba dan telah membantu saya mengerjakan skripsi saya.
- 9) Kepada Teman Saya “Meira Varda Ananti, Alif Utama, Muhammad Audi Noufal, Rai Ibrahim, Rizal Mantovani, Fikbar, Awal, Nadia,Ullah,Nurul Isra Arsyad, Inul yang telah membantu serta membersamai penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum UMI mulai dari MABA sampai dengan saat ini.

Semoga ALLAH SWT. Senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penilaian Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhir kata, Penulis berharap semoga tugas akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum .

Makassar, 25 Januari 2023

Muhammad Gunawan Lussa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN UMUM PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Tujuan Pidana dan Pemidanaan	10
3. Sanksi Pidana	12
4. Pidana Umum	16
5. Pidana Khusus	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perempuan	20

1. Pengertian Perempuan	20
2. Hak-Hak Perempuan.....	21
C. Kejahatan <i>Cyber Crime</i>	23
D. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Kejahatan <i>Cyber Crime</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Jenis dan sumber Bahan Hukum.....	30
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
E. Analisis Bahan Hukum	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Kedudukan Perempuan Dalam Kejahatan <i>Online Gender Based Of Violence</i> Dalam Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia	33
B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Kejahatan <i>Online Gender Based Of Violence</i>	53
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Tekanan dari Arus *Globalisasi* Semakin Hari Semakin Berkembang Dikarenakan Teknologi yang Terus Maju dalam Membantu Kehidupan Manusia dan majunya Peradaban Teknologi Di era Modern sekarang ini Membuat Teknologi Tidak Hanya Untuk Memenuhi Keinginan Belaka Melainkan Menjadikan Teknologi sebagai alat Untuk Memenuhi kebutuhan hidup Manusia didalam Kehidupan sehari-hari Dikarenakan Teknologi Semakin maju dan Berkembang sangat Pesat Membuat Teknologi Mempunyai dampak Tersendiri baik secara *Positif* Maupun dampak *Negatif* Terhadap Penggunaanya.

Dampak dari perkembangan teknologi informasi lambat laun akan mengubah perilaku masyarakat dan peradapan manusia secara global. Dampak dari perkembangan teknologi informasi juga telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung dengan cepat, sehingga teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata 2 (dua), karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif melakukan kejahatan. Kejahatan yang dahulunya dilakukan secara fisik, saat ini telah beralih menjadi kejahatan bermuatan teknologi. Kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*).

Kejahatan siber merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kejahatan, termasuk Kekerasan Berbasis *Gender* (KBG) yang tadinya hanya dapat dilakukan di dunia nyata, sekarang dapat terjadi di dunia maya (internet), yang disebut dengan *Online Gender-Based Violence* yang selanjutnya disebut OGBV. *Online gender-based violence* (OGBV) merupakan kejahatan *cyber* yang melibatkan wanita sebagai korbannya.¹

Komisi Nasional Anti kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki definisi lainnya terhadap kasus KBGO di dunia maya yang dikenal dengan kekerasan terhadap perempuan berbasis online, yaitu kejahatan online dengan korban perempuan yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan obyek pornografi.²

Kekerasan berbasis gender di dunia maya serupa dengan kekerasan berbasis *gender* di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niat atau maksud melecehkan korban berdasarkan *gender* atau seksual, termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau

¹ Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

² Diporeh dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci>, diakses 3 Desember 2022.

penderitaan fisik, mental atau seksual, Sepanjang tahun 2017, setidaknya ada 8 (delapan) bentuk *online gender-based violence* (OGBV) yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan Bentuk Perlindungan Hukum Korban.(*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online (*online recruitment*). Sementara itu, dalam Internet Governance Forum dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender online mencakup spectrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. OGBV juga dapat masuk ke dunia *offline*, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara *online* maupun langsung di dunia nyata saat *offline*.

Pada tahun 2018, Komnas Perempuan kembali menerima laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya (internet) dan mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 97 aduan. perkara terjadi di 125 tindakan/ perilaku. Itu berarti bahwa sebuah kasus dapat melibatkan beberapa macam kekerasan terhadap perempuan di dunia maya, dengan bentuk revenge porn (menggunakan konten-konten pornografi korban untuk balas dendam) sebanyak 33%, malicious distribution (ancaman distribusi foto/video pribadi) sebanyak 20%, cyber harassment/bullying/

spamming (menghubungi, mengganggu, mengancam, atau menakut-nakuti) sebanyak 15%, impersonation (pengambilan identitas) sebanyak 8%, cyber stalking/tracking (menguntit dan mengawasi) sebanyak 7%, cyber hacking (peretasan) sebanyak 6%, cyber recruitment (manipulasi) sebanyak 4%, sexting (pengiriman gambar/video porno) sebanyak 3%, dan 4% adalah morphing (mengubah gambar/video) dan bentuk yang tidak teridentifikasi lainnya.³

Pengaturan yang ada saat ini untuk menjerat pelaku KBGO dinilai belum memadai ketika ada laporan masuk mengenai kasus kekerasan seksual berbasis gender online, kasus tersebut diproses menggunakan undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Maka dari itu perlu adanya pengkajian lebih mendalam lagi mengenai Perlindungan hukum bagi korban elektronik (UU ITE).⁴

Karena Semakin maraknya kekerasan berbasis gender yang dilakukan di dunia maya (internet) seperti yang terlihat dalam data di atas, membuat perlu adanya perlindungan hukum terhadap para korban OGBV ancaman untuk tindakan tersebut. *online gender-based violence* juga diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU

³ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum. 2019. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Sebuah Panduan SAFEnet.

⁴ Jordy Herry Christian, "Sekstorsi: *Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia*" (2020) 9 Binamulia Hukum.[83].

No.21/2007), yaitu restitusi (Pasal 48), rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial (Pasal 51) dan diatur juga di dalam Undang-Undang Pornografi (Undang-Undang No.44/2008), yaitu pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi (Pasal 16).⁵

Bahkan didalam Al qur-an sendiri dijelaskan Pada surah Al-An'am ayat 160 yang Berbunyi :

جَزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُمَنِّ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِمَّا لَهَا

man jaaa'a bilhasanati falahoo 'ashru amsaalihaa wa man jaaa'a bissaiyi'ati falaa yujzaaa illaa mislahaa wa hum laa yuzlamoon

Terjemahan :

Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barangsiapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizhalimi).⁶

Arti surah diatas dijelaskan bawa barang siapa berbuat kejahatan maka harus dibalas seimbang dengan Perbuatannya jika kita mengaitkan terkait kejahatan terhadap perempuan masih banyak dari mereka yang tidak memperoleh keadilan didalamnya banya dari mereka yang merasa rugi akibat dari kekerasan yang didapatkan di media social seperti namun banyak dari pelaku tersebut yang tidak dihukum atas perbuatannya padahal jika kita telisik aturan yang berlaku sudah ada Namun Implementasi penegakannya yangt masih kurang bukankah al-qur'an

⁵ Darmawan Nuryudha Pramana, *Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, jurnal hukum No.2 Vol. 9.

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan Al-An' Am, 2004, Publishing House Bandung

sendiri telah menjelaskan kepada kita barang siapa berbuat kejahatan maka harus dibalas seimbang dengan perbuatannya.

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, Maka Penyusun tertarik untuk Melakukan Penelitian yang Berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Korban *Online Gender Based Of Violence* dalam Hukum Pidana di Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah Diatas, Maka dapat dirumuskan Beberapa Permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis, antara Lain:

1. Bagaimana Kedudukan Perempuan dalam Kejahatan *Online gender Based Of Violence* dalam Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam kejahatan *Online Gender Based Of Violence* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Perempuan dalam Kejahatan *Online Gender Based Of Violence* dan bagaimanakah Perlindungan Hukumnya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana pelaku Terhadap Perempuan dalam Kejahatan *Online Gender Based Of Violence*..

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan mengenai penelitian lain yang terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap korban *Online Gender Based Of Violence* dalam Hukum Pidana di Indonesia..

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dan Undang-Undang Khusus sehingga dapat memperluas pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap korban *Online Gender Based Of Violence* dalam Hukum Pidana di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Sejarah Hukum tidak dapat diabaikan apabila masyarakat menghendaki kemampuan dibidang ilmu Pengetahuan Hukum. Menurut Soejono Soekanto bahwa, "Sejarah hukum mempunyai peranan untuk menentukan hubungan masa kini dan masa lalu, antara hukum dengan system nilai dalam masyarakat dan hubungan masa kini dengan masa akan datang, antara hukum dengan perubahan masyarakat".⁷

Sekalipun masih tetap dipergunakan hukum penjara Menurut sejarah, Istilah "pidana" secara resmi dipergunakan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Peresmian nama kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸

Penggunaan Istilah Pidana diartikan sebagai sanksi pidana. untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu Hukuman, Penghukuman, Pemidanaan, Penjatuhan Pemberian pejatuhan Pidana dan hukuman Pidana. Moelyatno Mengatakan, Istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan

⁷ Soejono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 11-19.

⁸ Periksa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, Cetakan Keempat, Minerva, Madiun, 1967, hlm. 18-19.

Istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “woedt gestraft” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “straf dan “diancam dengan Pidana” untuk menggantikan kata “*wordgestraf*”. Menurutnya, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum-hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata.

”Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata. Demikian Pula Sudarto menyatakan bahwa “Penghukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang Hukumnya” (*berechten*).”menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya dikemukakan oleh beliau bahwa, istilah “Penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni Penghukuman dalam Perkara Pidana.

“Penghukuman” dalam arti yang demikian, Menurut Sudarto, mempunyai makna sama dengan “*sentences*” atau “*veroordeeld*” yang sama artinya dengan dihukum bersyarat” atau dipidana bersyarat”. Akhirnya Sudarto, Mengemukakan Bahwa

istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “straf” namun istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.⁹

Sebagian Besar Para ahli Hukum berpendapat bahwa hukum pidana adalah “kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi Pidana atau hukuman bila dilanggar.”¹⁰ Bagi Penulis Sendiri melihat Beberapa definisi dari kalangan para ahli penulis mendefinisikan bahwa Hukum Pidana adalah seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan memaksa yang berisi perintah, larangan serta Terdapat beberapa sanksi didalamnya jika dilanggar akan memperoleh hukuman dan disahkan Oleh pemerintahan Yang berdaulat.

2. Tujuan Pidana dan Pemidanaan

- a. Tujuan Pidana Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau Negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh di perkembangan kriminologi.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 1-2.

¹⁰ M.H, Tirtaadmija, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fosco, Djakarta, 1995, hlm. 13-15.

b. Tujuan Pemidanaan untuk mencapai Tujuan Pemidanaan dikenal dengan 3 teori yaitu Teori Pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl. Teori tujuan atau relative, jika teori absolut melihat pada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relative ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Teori gabungan dari dua teori diatas. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala social yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang

melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh "*kriminologi*".¹¹

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Pendekatan mengenai Peranan Pidana dalam menghadapi kejahatan ini menurut Antilla telah berangsur berates-ratus tahun. Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebutkan sebagai "*Older philosophy of crimecontrol*".¹²

Namun demikian, cara ini pun ,masih sering dipersoalkan. Oleh karena itu, terdapat dua pendapat mengenai hal ini Pendapat Pertama adalah pendapat yang tidak setuju dengan penggunaan sanksi pidana digunakan untuk menanggulangi pidana, sedangkan pendapat kedua setuju

¹¹ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers,Depok,2019, hal. 14-15.

¹² Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1995,hlm. 1-2

dengan penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana. Pendapat pertama umumnya mengatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini, pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban masa lalu (*a vestige of out savage past*).

Menurut M. Cherif Bassiouni, hukum pidana penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Selanjutnya dikatakan bahwa gerakan pembaharuan pidana di Eropa Kontinental Di Inggris justru merupakan reaksi humanistic terhadap kekejaman pidana. Atas dasar pandangan yang demikian kiranya ada pendapat bahwa theory retributive atau teori pembalasan dalam hal pembedanaan merupakan "*a relic of barbaris*" (sebuah peninggalan dari kebiadaban).¹³

¹³ Barda Nawawi Arief, Buku I., op.cit., hlm.3

4. Pidana Umum

Jonkers dalam bukunya "*Het Nederlandsch-Indische Strafstelsel*" yang diterbitkan pada tahun 1940 menuliskan pada kalimat pertama mengatakan *De Nederlander, die over wijde zeeën en oceanen baan koos naar de koloniale gebieden, nam zijn eigenrecht mee* (orang-orang Belanda yang dengan melewati lautan dan samudra luas memiliki jalan untuk menetap di tanah-tanah jajahannya, membawa hukumnya sendiri untuk berlaku baginya. Sejarah hukum pidana Indonesia secara umum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia yang terbagi dalam banyak kerajaan, masyarakat Indonesia di bawah jajahan Belanda dan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan.¹⁴

Hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda di Indonesia, adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya, yang hidup dimasyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat. Pada masa penjajahan Belanda pemerintah Belanda berusaha melakukan kodifikasi hukum di Indonesia, dimulai tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1840, namun kodifikasi hukum ini tidak termasuk

¹⁴Anjar Supriyanto, 2022, "Restorative Justice", <https://suarasantri.id/>.

dalam lapangan hukum pidana. Dalam hukum pidana kemudian diberlakukan *interimaire strafbepalingen*. Pasal 1 ketentuan ini menentukan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848 tetap berlaku dan mengalami sedikit perubahan dalam sistem hukumnya. Walaupun sudah ada *interimaire strafbepalingen*, pemerintah Belanda tetap berusaha menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana, usaha ini akhirnya membuahkan hasil dengan diundangkannya *koninklijk besluit* 10 Februari 1866. *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* (*wetboek voor de europeanen*) dikondinasikan dengan Code Penal Perancis yang sedang berlaku di Belanda.

Iniilah yang kemudian menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sampai saat ini dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Zaman Indonesia merdeka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 semua perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Untuk mengisi kekosongan hukum pada masa tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya hukum pidana

yang berlaku di Jawa dan Madura (berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1946 diberlakukan juga untuk daerah Sumatra) dan dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 untuk diberlakukan untuk seluruh daerah Indonesia untuk menghapus dualisme hukum pidana Indonesia. Dengan demikian hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ialah KUHP sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahan-perubahannya antara lain dalam Undang-Undang 1 Tahun 1960 tentang perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Maksimum Pidana Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Penambahan Ketentuan Ketentuan Mengenai Pembajakan Udara pada Bab XXIX Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁵

¹⁵ Diperoleh dari <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-sejarah-hukum-pidana-indonesia>, diakses pada (3/12/2022)

5. Pidana Khusus

Adapun Pidana khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana khusus) biasa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana,atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus,diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Andi Hamzah menulis,peraturan Hukum pidana yang tercantum diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat disebut undang-undang (pidana)tersendiri atau disebut juga hukum pidana diluar kodifikasi dan nonkodifikasi .H.J.A.Nolte membuat disertasi di universitas Utrecht, Belanda,pada 1949,berjudul *het Strafrecht in de Afzonderlijke Wetten*, yang jika di bahasa indonesiakan akan menjadi hukum pidana didalam undang-undang tersendiri.¹⁶

Law Online Library menuliskan,seiring dengan munculnya pengaturan hukum pidana secara khusus,yang sekarang diganti dengan istilah hukum Tindak Pidana Khusus Suatu hal yang nyata,perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-

¹⁶ Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi: Melalui hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang Tindak Pidana Khusus,yaitu Undang-Undang Hukum Pidana yang ada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis sedangkan sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa Rahim, sel telur sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang

¹⁷ Law Online Lybrary, Sabtu,03 desember 2022.

memiliki jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki Rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.

¹⁸Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.¹⁹

Perempuan berasal dari bahasa Arab *al mar’ah*, jamaknya *al-nisaa* sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata *an-nisaa’* berarti gender perempuan sepadan dengan kata Arab *al-Rijal’* berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah woman (bentuk jamaknya *women*) lawan kata dari *man*.²⁰

Menurut Nugroho disebutkan bahwa: “Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).”²¹

2. Hak-Hak Perempuan

Perempuan sering kali termarginalkan oleh konsepsi sosial budaya di masyarakat yang cenderung patriarkis tanpa melihat hak. Perlakuan *diskriminatif* kerap kali diterima perempuan Indonesia,

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 856

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 34

²¹ Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 2.

baik dalam kehidupan sosial maupun dunia profesional. Pada tahun 1979 dalam konferensi yang diadakan komisi kedudukan perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Terdapat 5 Hak yang dirangkum mengenai penghapusan segala bentuk *diskriminasi* terhadap perempuan.

a. Hak Dalam Ketenagakerjaan

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara.

b. Hak dalam Bidang Kesehatan.

Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.

c. Hak yang sama dalam Pendidikan

Seperti salah satu poin perjuangan RA Kartini, setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas.

d. Hak dalam perkawinan dan keluarga

Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih

suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri.

e. Hak dalam Kehidupan Publik dan Politik

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.²²

C. Kejahatan *Cyber Crime*

Perkembangan teknologi informasi-komputer saat ini sudah mencapai pada tahap di mana ukurannya semakin kecil, kecepatannya semakin tinggi, namun harganya semakin murah dibandingkan dengan kemampuan kerjanya. Hal ini yang menyebabkan kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat.

Banyak segi positif yang dapat diambil dari dunia maya ini, diantaranya dapat dengan mudah mendapatkan informasi, melakukan transaksi jual-beli secara online, menambah lingkup pertemanan dengan social media secara online, dan tentu saja menambah trend

²² Diperoleh dari <https://www.kemenpppa.go.id/>. Diakses pada Tanggal 4 Desember 2022.

perkembangan teknologi dunia dengan segala kreatifitas manusia. Jika ada segi *positif* tentu saja ada segi negatifnya, salah satunya seperti pornografi. Namun,teknologi yang semakin berkembang juga membuat segi negatif semakin bertambah, yaitu dengan munculnya istilah kejahatan internet. *Cyberspace* menghasilkan berbagai bentuk lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *Cybercrime*, Internet Fraud, dan lain-lain. *Cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan internet saat ini semakin tak terbendung.²³

Di Indonesia, kejahatan ini dilakukan untuk pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Adanya *Cybercrime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet.

Kebutuhan akan teknologi Jaringan Komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui Internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyberspace*,apapun

²³ Dodo Zainal Abidin. (2015). *Kejahatan dalam teknologi dan informasi*. STIKOM.Vol 10, No 2,hal 509.

dapat Segi *positif* dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak *negatif* pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media Internet, masyarakatpun tak bisa berbuat banyak.

Disiplin *Kriminologi* dalam sejarah Terus berupaya Mengungkap penyebab seorang melakukan kejahatan . Kriminologi memiliki banyak teori. Teori kriminologi mencari suatu mekanisme yang mendorong kecenderungan pelaku melakukan kejahatan. Penjelasan tersebut didasarkan oleh data terkait dengan aktivitas nyata pelaku. Juga situasi yang ada saat itu. Kemunculan internet menjadi tantangan. Terutama dalam aspek territorial. Tantangan ini juga terasa pada domain struktur dan fitur social. yang selama ini bermain dalam *setting terrestrial*. Fenomena ini membawa kepada ketidakjelasan. Sejauh mana kriminologi dapat berperan.

Baik dari sikap dan respon dalam menanggapi cybercrime. Sangat berbeda dengan kejahatan Konvensional. Yaitu *cybercriminal* dan *cybervictim*. Mekanisme kausal dalam tiap jenis kejahatan berbeda-beda. Pada dasarnya Untuk memahami mekanisme tersebut ada pertimbangan yang dilakukan pelaku. Yaitu biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang didapatkan. Secara Konvensional. Dua hal ini sudah cukup untuk mengetahui aspek permukaan. Dari jalan Pikiran Pelaku. Namun ada

elemen ketiga dalam *cybercrime* .²⁴

D. Bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kejahatan *Cyber Crime*.

Kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi masalah yang sama dengan proporsi pandemi. Masalah baru terkait kekerasan terhadap perempuan adalah meningkatnya angka kekerasan yang diterima perempuan di media *online*. Pada tahun 2015, peneliti dari Unesco menyatakan kalau 73% perempuan telah mengalami beberapa bentuk kekerasan secara *online*. Tidak sulit bagi perempuan untuk menemukan bukti perbuatan tidak menyenangkan yang mereka terima di platform *online*, mulai dari komentar tidak pantas sampai pelecehan seksual virtual dengan segala bentuk 'bantuan' dari kemajuan teknologi. Ada beberapa bentuk kekerasan *online* terhadap perempuan, termasuk: *Cyber stalking* adalah menguntit yang menggunakan internet, *email*, atau pesan *online*. Menguntit melibatkan insiden berulang-ulang, bisa tidak berbahaya, tapi juga bisa melibatkan tindakan-tindakan yang membahayakan. Hal ini bisa menyebabkan korban merasa kesulitan dan ketakutan. Perilaku yang termasuk *cyber stalking* diantaranya:

1. Mengirim *email* atau pesan *online* yang menyinggung atau mengancam
2. Mengunggah komentar menyinggung tentang orang lain di internet
3. Membagikan foto atau video intim orang lain ke internet.²⁵

²⁴ Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, *RETHINKING CYBER CRIME*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2018, hlm. 64-69

Perlu diingat kalau sebuah perbuatan dikatakan *cyber stalking* apabila dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan oleh orang yang sama.

1. *Non-consensual* pornografi atau juga dikenal sebagai eksploitasi *cyber* atau *revenge porn*. Perilaku ini meliputi distribusi *online* foto atau video seksual yang dibuat atau disebarikan tanpa persetujuan orang yang berada di dalam foto atau video tersebut. Pelaku biasanya adalah mantan kekasih yang mendapatkan foto atau video ketika mereka masih berada di dalam sebuah hubungan, dan biasanya bertujuan untuk mempermalukan korban di depan umum sebagai balasan karena hubungan telah berakhir. Pelaku juga bisa saja orang lain yang membajak handphone atau computer korban dengan tujuan mempermalukan korban di dunia nyata.
2. *Cyber harassment*, termasuk
3. Pesan atau *email* seksual yang tidak diinginkan
4. Perilaku yang menyinggung dan tidak pantas di internet, media sosial, atau *chat room*
5. Ancaman fisik atau kekerasan seksual melalui *email* atau pesan *online*
6. Kebencian, kata-kata yang merendahkan, menghina, mengancam, atau menargetkan seseorang berdasarkan identitas mereka (gender) dan sifat-sifat lain seperti orientasi seksual, atau

²⁵ Diperoleh dari <https://yayasanpulih.org/>. diakses pada Tanggal 4 Desember 2022

kekurangan fisik atau mental seseorang.²⁶

Komnas Perempuan mencatat, sepanjang 2020 pengaduan kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas/publik paling banyak pada kejahatan siber (*cyber crime*). Jumlahnya sebanyak 454 kasus atau 65% dari total pengaduan secara keseluruhan. Kasus yang mengemuka pada tahun lalu adalah ancaman penyebaran foto pribadi, pelecehan seksual dan tindakan penyebaran foto pribadi oleh pelaku teman atau bahkan orang tidak dikenal. Selanjutnya, kekerasan di wilayah tempat tinggal sebanyak 106 kasus di antaranya dilakukan oleh teman, tetangga, dan sebagainya. Lalu, kekerasan di tempat kerja berada di posisi ketiga yaitu 64 kasus, baik yang dilakukan oleh atasan maupun sesama rekan kerja. Kemudian, bentuk kekerasan lain di ranah publik ini berturut-turut adalah kekerasan di layanan publik/tempat umum (pasar, transportasi umum, fasilitas umum dan terminal sebanyak 46 kasus, kekerasan di tempat pendidikan 18 kasus, dan 17 kasus sisanya adalah kekerasan di fasilitas medis/non medis dan kekerasan terhadap pekerja migran.²⁷

Melihat beberapa diatas bentuk kejahatan terhadap perempuan dalam media social sudah tidak sedikit lagi dan secara mengalami kenaikan yang sangat signifikan setiap tahunnya mengakibatkan perempuan merasa terancam akibat perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab dan karenanya maka dibutuhkanlah suatu Perlindungan Hukum terhadap

²⁶ Diperoleh dari <https://youthigf.id/gender-equality-in-the-cyber-world>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2022

²⁷ Diperoleh dari <https://databoks.katadata.co.id/>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2022

korban kekerasan terhadap perempuan dalam media social.

Pada dasarnya kejahatan cyber yang melibatkan wanita sebagai korbannya *Online gender based violence* Perlindungan hukum terhadap korban OGBV sangat dibutuhkan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban online gender-based violence diatur di dalam: Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No.21/2007), yaitu restitusi (Pasal 48), rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial (Pasal 51) ²⁸ dan diatur juga di dalam Undang-Undang Pornografi (UU No.44/2008), yaitu pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi (Pasal 16). ²⁹Sementara itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.13/2006 jo. UU No.31/2014)³⁰ tidak mengatur perlindungan hukum terhadap korban OGBV. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tertentu, yaitu korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.

²⁸ Lihat Pasal 48 dan Pasal 51 UURI No.21 Tahun 2007 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang*.

²⁹ Lihat Pasal 16 UURI No.44 Tahun 2008 Tentang *Pornografi*.

³⁰ Lihat UURI No.13 Tahun 2006 jo.UU No 31 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan saksi dan korban*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum, yang dengan demikian bersifat normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka³¹. Pada penelitian ini, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³² Dalam penelitian hukum ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terkait Tinjauan Yuridis Kekerasan Terhadap perempuan dalam kejahatan *Cyber crime*.

C. Jenis Bahan dan Sumber hukum

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, oleh karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis

³¹ Soejono Soekanto dan Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.13-14

³² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.92

dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah di ubah atas undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan undang-undang no. 44 tahun 2008 tentang pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penelitian, seperti buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk bahan hukum sekunder peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan yaitu dengan cara

mengumpulkan bahan hukum dengan membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, koran serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier maka bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan yang bersifat kualitatif yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah. Sehingga pada akhirnya dapat menjawab permasalahan terkait Tinjauan Yuridis Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Kejahatan *Cyber Crime*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perempuan Terhadap *Online Gender Based Of Violence* dalam Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia

1. Teori Kedudukan Perempuan dalam Pandangan Feminisme

Berbicara Mengenai Kedudukan Perempuan tentu Tidak terlepas dari Paham Feminisme itu sendiri yang lebih mengutamakan konsep kesetaraan gender yang menyatakan bahwa perempuan dan laki laki memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam segala bidang tanpa mempermasalahkan sifat-sifat biologis. Sejak manusia dilahirkan, telah membawa kodrat masing-masing. Sang Khalik telah menciptakan manusia dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan untuk saling mengenal. Kodrat manusia merupakan pembawaan alamiah yang harus dihormati oleh siapapun juga. Oleh karena itu di dunia barat umumnya dikenal ungkapan semua orang diciptakan sama. Dan memang demikianlah adanya. Oleh karena itu segala bentuk diskriminasi yang berdasarkan kelamin ditentang keras.³³

³³ Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender, Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2005, hlm. 55

Kesetaraan Gender Merupakan Konsep dasar yang dirancang untuk menjelaskan bahwa salah satu sumber ketidakadilan dalam pelaksanaan Pembangunan terletak pada diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan baik disektor domestic maupun disektor public. Sebab, perempuan sengaja diposisikan dalam peran yang subordinatif, maka peran laki-laki selalu lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Dalam hubungan inilah terjadi subordinasi dimana perempuan selalu berada dibawah “penguasaan laki-laki. Tidak berada dalam kedudukan atau posisi yang setara, maka perempuan akan dieksploitir secara terus menerus. Hal inilah yang mengkristal dalam system social dan budaya dimasyarakat.³⁴

Dalam Perspektif *gender* terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam memahami Posisi Perempuan yang pertama *women and development*(WAD). Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kesejajaran dan hubungan yang terintegrasi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Implementasi pendekatan WAD dititikberatkan pada pengembangan kegiatan dan peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan unsur waktu yang digunakan oleh perempuan. Kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan berada di luar tugas dan tanggung jawab kerumahtanggaan. Oleh karena

³⁴ Holzner, *pendekatan pendekatan dasar dalam analisis Gender*, Malang, Lokakarya Analisis Gender Program pasca sarjana (PPS) Universitas Brawijaya , 2004, hal.17

itu, ukuran implementasinya adalah produktivitas perempuan, baik berdasarkan implementasinya adalah produktivitas perempuan, baik berdasarkan kesempatan maupun menurut kemampuan yang dimiliki. Pendekatan ini berasumsi bahwa posisi perempuan akan lebih baik selama struktur internasional menjadi lebih adil. Posisi perempuan dilihat sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan kelas, ketimbang sebagai akibat dari ideology dan struktur patriarki.³⁵

Kedua ialah metode Pendekatan *Gender and Development* pada posisi ini kedudukan perempuan diletakkan pada konstruksi social gender serta pemberian tertentu pada perempuan maupun laki-laki. Laki-laki berperan atau terlibat dalam penempatan posisi perempuan. Artinya, nasib kaum perempuan turut dipikirkan oleh laki-laki. Hal inilah yang disebut hubungan gender. Pendekatan GAD secara implementatif cenderung mengarah pada adanya komitmen pada perubahan structural. Oleh sebab itu, pelaksanaan GAD memerlukan dukungan social budaya masyarakat dalam politik nasional yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. GAD tidak mungkin terlaksana bila dalam politik suatu Negara masih

³⁵ Asmaeny Azis, *Perempuan di Persimpangan Parlemen dalam perspektif politik hukum*, Yogyakarta, Rangkang Education, hal. 80.

menempatkan perempuan dalam posisi yang inferior dan subordinatif.³⁶

Kedudukan perempuan dalam islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan masyarakat, banyak yang salah tafsir bahkan masih memperdebatkan teks-teks terkait dengan bagaimana kedudukan perempuan dalam islam. Salah satu hambatan berat untuk mewujudkan keadilan hak-hak perempuan dan laki-laki adalah mapannya stereotip yang kurang bersahabat dengan perempuan. Beragam prasangka itu selama puluhan tahun sudah membeku kedalam teks-teks keagamaan akibat penafsiran *gender* yang bias *patriarkhi*. Padahal islam memposisikan perempuan secara proporsional sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan.

Perempuan muslimah ditengah masyarakatnya ditempatkan dalam posisi yang amat mulia. Islam memandang perempuan lewat kesadaran terhadap tabi'atnya hakekat risalahnya serta pemahaman terhadap konsekwensi logis dari special kodrat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Karena itu perempuan dalam masyarakat islam memiliki peranan yang sangat penting tetapi sesuai dengan bingkai yang telah digariskan oleh islam. Dalam kata lain peranan itu tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai perempuan yang dalam

³⁶Julia Cleves Mosse, *Gender Analysis in Development*, 2005, hal. 206

susunan biologis dan nilai-nilai kejiwaannya berbeda dengan laki-laki. Jika tanpa memandang sisi tersebut tentu tidak akan tampak perbedaan mencolok yang antara pria dengan perempuan. Dan dengan demikian perempuan serta merta kehilangan kodrat keperempuanannya. Pada tingkat selanjutnya perempuan tak lagi menempatkan kedudukan khusus dan mulia dipandang dari sisi kodratnya. Sebaiknya nilai-nilai keperempuanannya akan dicibir dan dihinakan. Memuliakan perempuan secara hakiki hanyalah dengan mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat keperempuanannya jika tidak maka urusan itu akan menjadi berbalik seratus delapan puluh derajat.³⁷

2. Kedudukan Perempuan dalam Undang-Undang

Dalam Konteks pengurus-utamaan gender, ada lima landasan hukum yang patut dikaji, khususnya dilihat dari perspektif hukum. Namun, sebelum menguraikan produk-produk hukum yang dimaksud, terlebih dahulu dikemukakan dalam Feminis legal theory atau feminis jurisprudence bersama-sama dengan *critical race theory* merupakan bagian besar dari *outsider jurisprudence* yang memandang hukum sebagai ideologi (*law as an ideology*). Hukum mengandung di dalamnya ideologi yang membentuknya. Feminis jurisprudence memahami betul

³⁷ John L. Eposito, *Ensiklopedi di oxford: Dunia islam modern*, (Jilid IV, cet II; Bandung: Mizan, 2002), hal. 310

bahwa konsep hukum dibentuk dan bersifat artifisial. Hukum hakikatnya suatu produk dominasi suatu kelompok kuat terhadap kelompok lemah lainnya. ideologi yang lebih berorientasikan gender dalam hal ini produk laki-laki yang memiliki relasi kuasa atas kelompok perempuan. Hukum digunakan sebagai sarana untuk memajukan dominasi oleh kelompok yang kuat atas kelompok yang lemah dan membenarkan terjadinya ketidakadilan.³⁸

Feminis legal theory atau feminis jurisprudence dibedakan atas empat aliran yakni pertama Feminis Liberal yakni setiap orang memiliki otonomi termasuk perempuan. Perempuan dan laki-laki secara rasional setara, jadi mereka harus mempunyai kesempatan yang sama untuk menerapkan pilihan rasional. Kelompok ini berpendapat bahwa produk hukum dan politik merupakan dua aspek yang patriarkhis. Feminis Radikal berpendapat bahwa laki-laki mendefinisikan perempuan secara berbeda oleh karena itu tidak akan pernah mendapatkan kesetaraan. Selain itu karena laki-laki mendominasi perempuan, permasalahan sebenarnya berkaitan dengan kekuasaan (power). Feminis kultural menekankan kepada nilai moral perempuan cenderung pada penekanan terhadap tanggung

³⁸ Brian Bix, *Jurisprudence, Theory and Context*, tt: Sweet & Macwell, 1999, hlm. 204

jawab, sedangkan laki-laki lebih cenderung pada hak. alienasi disebabkan cara

Berbeda, berfikir dan bahasa perempuan yang tidak memungkinkan terjadinya keterbukaan, pluralitas, diversifikasi dan perbedaan.³⁹

Sebelum membahas terkait kedudukan Perempuan dalam Undang-Undang terlebih dahulu kita menguraikan produk-produk hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tentang *grand norm* yang menjadi payung hukum. *Grand norm* tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (*equality before the law and government*).⁴⁰ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini secara eksplisit tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, Negara mengakui dan menjamin adanya kesetaraan gender. Namun demikian, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang sesungguhnya

³⁹ Sulistiowati Irianto, (Ed), *Perempuan & Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Penerbit Obor, 2008. Hlm. 44

⁴⁰ Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

terimplementasi secara tepat sesuai dengan kehendak undang-undang tersebut.⁴¹

Dalam konteks Indonesia, permasalahan gender merupakan problem yang kompleks, hal ini disebabkan kultur patriarki yang begitu kental, sehingga kaum perempuan termarginalisasi. Masalah gender di Indonesia banyak dibenturkan dengan masalah budaya dan agama dengan menekankan pada banyaknya perbedaan sudut pandang. Gender merupakan konstruksi sosial maupun kultural yang dilekatkan oleh masyarakat pada laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan digambarkan sebagai lembut, penyayang, sabar dan tekun. Sementara laki-laki digambarkan sebagai sosok yang tegas, berwibawa tidak cengeng dan lain-lain. perbedaan ini diperkuat oleh mitos dan pembagian kerja seksual yang berlaku bagi masing-masing jenis kelamin.⁴²

Melalui proses yang panjang, akhirnya sosialisasi gender dianggap sebagai ketentuan Tuhan, seolah-oleh bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi. Sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Apabila peranan yang telah dibakukan oleh masyarakat dilanggar, maka sanksi sosial akan dilekatkan kepada pelanggarnya. Untuk meniadakan diskriminasi gender

⁴¹ Op. Cit. hal 83

⁴² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2012, hlm. 72

dibutuhkan akses yang sama di segala bidang. Kesetaraan gender bukan berarti perempuan harus menjadi sama dengan laki-laki, karena secara kodrati perempuan berbeda dengan laki-laki. Kesetaraan gender tidak berarti bahwa negara memberikan tindakan untuk memberikan kesempatan dan hak bagi laki-laki dan perempuan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan mengenai Konvensi Penghapusan Segala bentuk Kekerasan terhadap Wanita yang merupakan implementasi dari Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW) diakui bahwa peranan negara untuk tujuan kesetaraan gender. Konvensi mewajibkan negara peserta untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang menempatkan perempuan secara setara di depan hukum, dalam ketenagakerjaan, dalam haknya sebagai warganegara.⁴³

Dalam sejarah Indonesia Merdeka, perempuan Indonesia aktif terlibat dalam upaya pembentukan masyarakat Indonesia. Berbagai langkah strategis, juga telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upaya penguatan hak-hak perempuan. Terlepas dari berbagai upaya yang telah diambil, masih banyak yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi perempuan Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, perempuan Indonesia tidak diperlakukan setara dengan laki-laki terutama dalam hak-

⁴³ LM Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor, 2012, hlm. 226

hak dan kesempatan. Akhirnya sebuah kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah, yang disebut pengarusutamaan *gender* yang menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional berdasarkan Instruksi Presiden yang dikeluarkan tahun 2000 (Inpres No. 9 Tahun 2000).⁴⁴

Konsep “Pengarusutamaan Gender” tidak hanya berarti mengintegrasikan permasalahan *gender* sebagai salah satu aspek dalam pembangunan, tetapi juga berarti upaya untuk membuat program pembangunan menjadi lebih peka dan responsif *gender*. Program pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dapat dan seharusnya memberikan keuntungan bagi seluruh komunitas perempuan dan laki-laki. Berdasarkan pemahaman ini, Pengarusutamaan Gender merupakan strategi utama untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki mendapatkan akses yang sama terhadap dan berpartisipasi secara manfaat dari pembangunan.⁴⁵

3. Kedudukan Perempuan dalam *Cyber Crime*

Kedudukan Perempuan dalam Media Sosial atau yang kita kenal di era sekarang ini dengan Istilah Kekerasan Berbasis Gender Online (*Online Gender Based Of Violence*) Merupakan suatu cikal bakal lahirnya beberapa Perlindungan Hukum terkait kekerasan Perempuan didalam media social. Di era Sekarang

⁴⁴ Asep Nurjaman, et. Al., *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*, Yogtakarta, 2006, hal. 43

⁴⁵ Ibid, hal. 94

ini Kekerasan Terhadap Perempuan bukan hanya melalui bentuk fisik saja melainkan bisa dalam bentuk non fisik salah satu contohnya ialah kekerasan Perempuan didalam media social dan pada dasarnya tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam media social memberikan dampak negative bagi si korban itu sendiri dan perlu kita ketahui bersama sekalipun Lahirnya UU NO. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2002 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang bertujuan untuk mengatur Penggunaan teknologi dalam media social tidak mengatur secara spesifik terkait Perlindungan Terhadap korban namun lebih mengatur Persoalan terhadap pelaku. Salah satu contoh kasus yang dialami oleh mahasiswa gunadarma dilansir dari Kompas.com Korban menceritakan kronologi kejadian melalui akun Twitternya dalam Twit itu, mulanya dua orang yang saling kenal (pelaku dan korban) bersua dikampus dan saat itu “aku dan dia lagi ngampus, karena aku pikir ini teman dan tidak pernah terlintas yang aneh-aneh ke aku dan aku pikir yaudalah ya ketemuan padder jam 12.01 lalu dia manggil aku ke toilet kiranya ia mau bertanya dimana toilet cowok tapi tiba tiba dia dorong aku ketembok ujung yang sepi terus dia melakukan pelecehan itu”. Seorang mahasiswa berinisial MI mengatakan, kejadian yang terekam dalam video viral itu bermula ketika

korban bersuara kesatu akun media social Instagramnya. Lalu, pelaku mengetahui bahwa identitas dan perbuatan tidak senonoh itu terposting di akun instagram. Pelaku kemudian meminta sang admin untuk melakukan take down pada postingan tersebut. Sementara itu, Kabid hHumas Polda metro jaya, Kombes Pol Endra zulpan mengatakan bahwa kasus dugaan pelecehan seksual itu berakhir dengan damai. Dan korban mengaku juga merasa malu akibat tersebarnya info bahwa ia sebagai korban pelecehan kekerasan seksual yang viral di media social.⁴⁶

Menurut Penulis berdasarkan contoh kasus diatas salah satu bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh mahasiswa gunadarma merupakan suatu bentuk kurangnya perlindungan hukum terhadap perempuan dalam media social yang merasakan dampak psikis dan rasa malu akibat perbuatan si pelaku sekalipun adanya UU NO. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2002 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun kebanyakan pelaku justru dustu diberi kemudahan sedangkan korban mengalami kerugian padahal jika kita sadari dampak dari si korban begitu besar sehingga mempengaruhi kehidupan sehari harinya. Dan

⁴⁶ <https://news.detik.com/>. Diakses Pada 15 Januari 2022 Jam 13.00.

masih banyak beberapa kasus kekerasan lainnya yang dialami oleh perempuan dalam media sosial.

Sejak pertengahan 2018, SAFEnet melakukan pemantauan terhadap isu KBGO. Setahun kemudian SAFEnet mulai membuka layanan bantuan untuk korban KBGO mendapatkan konsultasi terkait keamanan digital dan juga informasi serta eskalasi pelaporan ke platform digital. Awalnya sebagai mitra rujukan Komnas Perempuan, lalu secara mandiri membuka aduan di berbagai kanal komunikasi yang dimiliki terutama melalui layanan aduan yang termasuk dalam inisiatif Awas KBGO program SAFEnet yang khusus mengadvokasi isu KBGO di Indonesia. Sepanjang 2021, SAFEnet menerima 677 aduan KBGO dari kanalkanal aduan dan komunikasi yang dimiliki, seperti formulir aduan, hotline, email, dan rujukan dari Komnas Perempuan. Pelaporan datang dari 26 provinsi, paling banyak dari Jawa sebanyak 339 aduan, lalu luar Jawa sebanyak 87 aduan, dari luar negeri sebanyak 2 aduan, dan 249 aduan tidak diketahui. Hal ini bisa dimaknai bahwa isu KBGO sudah cukup dikenal di wilayah Jawa, tetapi masih perlu disebarkan informasinya lebih lanjut ke luar Jawa. Aduan paling banyak berasal dari korban, yakni 562 aduan, kemudian 103 aduan lain datang dari keluarga, pasangan baik pacar maupun suami/istri, lalu pendamping korban, teman, dan juga saksi mata

(bystander), serta 12 aduan yang tidak teridentifikasi. Aduan dari pihak nonkorban, terutama dari teman, patut diapresiasi. Kepedulian yang besar untuk membantu korban KBGO berkontribusi dalam menciptakan sistem pendukung yang kuat serta aktif untuk membantu mereka untuk menghadapi situasinya serta memproses pemulihannya.⁴⁷

Berdasarkan data diatas kita dapat melihat bahwa kekerasan dalam perempuan di media social setiap tahunnya mengalami kenaikan hal ini menjadi tugas kita bersama khususnya didalam bidang hukum untuk berusaha memberikan keadilan terhadap perempuan yang mengalami dampak serius akibat kekerasan di media social tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga mengalami kekerasan namun berdasarkan data kekerasan yang lebih mayoritas di media social merupakan kejahatan terhadap perempuan dan oleh karenanya itu kedudukan terhadap perempuan dalam media social harus diperhatikan bukankah didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada dasarnya didalam hierarki perundang undangan Undang-Undang No 12

⁴⁷ <https://awaskbgo.id/>. Diakses Pada 17 januari 2022 jam 09.00.

tahun 2011 ada asas yang kita kenal yang berbunyi *lex superior derogate legi inferiori* (Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi).

Undang-Undang dasar merupakan hierarki tertinggi maka seharusnya makna Undang-Undang dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 harus menjadi sebuah tolak ukur dalam membuat suatu aturan yang ada dibawahnya. Didalam hukum itu sendiri kita sering mendengar adagum *Equality before the law* (semua sama kedudukannya dimata hukum) hal ini sudah menjadi representasi dalam menegakkan aturan hukum terkhususnya di Indonesia bahkan kasus yang kekerasan yang dialami oleh perempuan dimedia social harus menjadi perhatian besar bagi aparat penegak hukum itu sendiri bukankah fungsi hukum sebagai alat untuk mengontrol masyarakat dengan harapan tidak terjadi kesenjangan antara laki laki dan perempuan bukankah undang-undang sendiri telah menjelaskan kedudukan kita semua dimata hukum sama tanpa membeda-bedakan status baik laki-laki atau perempuan seharusnya melalui contoh kasus diatas harus ada titik keseimbangan antar pelaku dan korban yang dimana pelaku harus diadili atas perbuatannya dan kedua si korban mendapatkan perlindungan hukum yang dapat membantunya untuk menjalani kehidupan sehari hari.

4. Perempuan dalam Tinjauan Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang (tidak boleh dilakukan) dan sanksi berupa penderitaan/nestapa yang dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut. Moelyatno memberikan definisi hukum pidana adalah bagian dari pada hukum yang berlaku pada suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah ditentukan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁸

Van Hamel menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum (*rechtsorde*) yang dengan melarang apa yang bertentangan

⁴⁸ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1983 hlm. 1

dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana membicarakan tentang norma-norma apa yang dilarang dan sanksi atas larangan itu. dengan demikian dikatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa (*bijzondere leed*). Karena mewujudkan nestapa maka sanksi pidana merupakan sanksi negatif. Usaha negara untuk mempertahankan norma-norma dengan sanksi pidana telah menimbulkan teori-teori tentang tujuan sanksi pidana yang lazim disebut dengan teori-teori pidana/pemidanaan.

Pertama, apa yang disebut teori absolut di mana tujuan diadakannya pidana adalah semata-mata untuk tujuan pembalasan. Aliran ini merupakan aliran yang mengobjektifkan hukum pidana. Sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan pelanggarannya (*daad-Strafrecht*), kedua teori Tujuan yakni pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat (*general preventie*) dan membalas perbuatan (*special preventie*) di sini terjadi pergeseran orientasi dari perbuatan kepada pembuatnya (*dader-strafrecht*). Dan teori Gabungan yang memandang baik perbuatan maupun pembuatnya harus diperhatikan secara seimbang/proporsionalitas. Teori ini melahirkan sifat hukum

pidnana yang berorientasi kepada perbuatan dan pembuatnya (daad-dader strafrecht).⁴⁹

Tugas hukum pidana adalah melindungi berbagai kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilarang. Hukum pidana mengikuti prinsip monodualistik yakni memperhatikan individu sebagai mahluk sosial di samping individual. Pidana tidak boleh ditujukan untuk menimbulkan penderitaan; akan tetapi melindungi masyarakat (social defence), fungsi hukum pidana tidak saja bersifat retributif akan tetapi bersifat rehabilitatif. Perkembangan ilmu hukum pidana telah sampai kepada Viktimologi yang merupakan ilmu yang membantu hukum pidana. Hubungan segi tiga antara tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pidana menimbulkan kesadaran baru bahwa dalam proses itu aspek korban tidak mungkin ditiadakan (kecuali menyangkut apa yang disebut dengan victimless crime atau crime without victim) telah memperkaya studi tentang kriminologi. Hubungan pelaku, negara telah mengakui adanya aspek ke tiga yang disebut dengan korban. Dengan demikian dimensi korban merupakan aspek baru dalam penelitian tentang kejahatan. Pelaku tidak hanya bertanggung jawab secara individual di hadapan negara, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap korban. Itulah

⁴⁹ M ALI ZAIDAN. (2014). Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Yuridis, "veteran" Jakarta*, (Vol. 1), hlm. 9.

sebabnya KUHAP telah mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Pelaku tidak saja bertanggung jawab secara individual terhadap korban akan tetapi secara fungsional bertanggung jawab atas akibat-akibatnya. Viktimologi menyatakan bahwa pelaku tindak pidana (offenders) bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan, perlukaan serta tindakan lain yang menimbulkan kerugian terhadap korbannya.⁵⁰

Perbuatan dan penderitaan sering timbul dalam kejahatan dalam hubungan interpersonal yang erat di mana korban merupakan salah satu faktor menentukan dalam tindak kriminal. Shaffer mengintroduksi konsep pertanggung jawaban fungsional yang dibangun berdasarkan interpretasi suprauniversalistik terhadap masalah-masalah kejahatan.

Sebelum viktimologi muncul, pelaku hanya dipandang sebagai individu sehingga pertanggung jawabannya bersifat individual. Shaffer diilhami oleh pembagian masyarakat yang didasarkan pada solideritas mekanis dan solideritas organis. Dalam masyarakat dengan solideritas mekanis pertanggung jawaban individual merupakan jawabannya; sebaliknya dalam masyarakat yang didasarkan kepada solideritas organis, konsep pertanggung jawaban fungsional menjadi relevan. Masyarakat

⁵⁰ Stephen Schapper, *The Victim and His Criminal*, tt: Random House, 1968, hlm. 5

dengan bentuk solidertias ini hukum pidana dan sanksi pidana bersifat restitutif dan kompensatif. Sanksi pidana tidak saja ditujukan kepada sipelanggar hukum; akan tetapi ditujukan untuk memberikan perhatian terhadap korban baik dari sudut hukum maupun social. Teori pidana yang telah dikemukakan di atas telah berkembang dari aliran klasik, modern dan neo klasik. Aliran terkhir telah mengembangkan perhatian terhadap korban dan akibat-akibatnya. Orientasinya tidak hanya kepada pelaku akan tetapi juga terhadap akibat-akibatnya. Di sini aspek korban menjadi relevan untuk dipertimbangkan baik menyangkut kebijakan legislatif maupun tindakan yudisial. Aliran neo klasik ini menjadikan pembicaraan dalam tema seminar hari ini menjadi relevan.⁵¹

Aliran klasik telah cukup puas dengan merumuskan pasal undang-undangan Tugas hukum dan pengadilan mewujudkan keadilan secara faktual/individual. Oleh karena itu tidak cukup jika hukum pidana hanya memperhatikan pelaku dengan segenap modus operandinya; akan tetapi sudah harus memperluas perhatiannya terhadap akibat dan korban yang ditimbulkannya. Dalam rangka pemberian perlindungan terhadap perempuan, tidak cukup sanksi hukum saja yang

⁵¹ *Ibid* hlm. 6

dijatuhkan, akan tetapi pemulihan terhadap trauma psikologis harus pula diprioritaskan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Kejahatan *Online Gender Based Of Violence*.

Berdasarkan beberapa data diatas terkait kekerasan terhadap perempuan dalam media social atau biasa dikenal dengan istilah *Online Gender Based Of Violence* maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum dalam kejahatan tersebut adapun beberapa Undang-Undang yang Terkait yang akan dibahas Terkait Perlindungan korban kekerasan terhadap Perempuan dalam kejahatan *cyber crime*.

1. Pemberian Restitusi Pasal 48 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pasal 48 (Hak Memperoleh Restitusi)

(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

a) (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa ganti kerugian atas:

b) kehilangan kekayaan atau penghasilan;

c) penderitaan;

d) biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/ atau

e) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

(4) Pemberian restitusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.⁵²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui penggantian kerugian pada Pasal 14c yang menyatakan: “.....hakim dapat menerapkan syarat

⁵² Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 48.

husus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi". Menurut Barda Nawawi Arief, ketentuan ini tidak terlepas dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

a. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok. Hanya sebagai syarat khusus untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana. b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan.⁵³

b. Syarat khusus berupa ganti rugi ini menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif (Barda Nawawi, 1998: 17). Restitusi terdapat dalam Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.⁵⁴

⁵³ Barda Nawawi. (2020). *Bentuk perlindungan hukum korban*. Recidive.Vol 9, No 2,hal 168.

⁵⁴ *Ibid*

Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Pengertian kompensasi dan restitusi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dipertukarkan (interchangeable). Menurut Stephen Schafer dalam bukunya Arief Mansur, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (the responsible of the society), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana. Restitusi timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan bentuk pertanggungjawaban terpidana.⁵⁵

Menurut Schneider dalam buku Andrew Karmen yang penulis kutip dari jurnal Hamidah Abdurrachman, prosedur restitusi terdapat 5 (lima) cara, yaitu model basic restitution dengan prosedur pelaku membayar kepada pengadilan, kemudian pengadilan memberikan uang tersebut kepada korban; model expanded basic restitution dengan prosedur pelaku dicarikan pekerjaan

⁵⁵ Arief mansur, *The Responsible of the offender*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007 hlm. 167

(bagi pelaku yang berpenghasilan rendah dan pelaku berusia muda); model victim assistance dengan prosedur pelaku diberi kesempatan membantu korban sehingga korban dapat menerima ganti rugi secara penuh; model victimassistance-offender accountability demi penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak, dilakukan dengan negosiasi dan kadang-kadang dengan mempertemukan kedua belah pihak; model community accountability deterrence dengan prosedur permintaan ganti rugi dimintakan oleh sekelompok orang sebagai wakil dari masyarakat. Permintaan ganti rugi meliputi jenis pekerjaan yang harus dilakukan, maupun jadwal pembayaran ganti rugi.⁵⁶

Pada kasus OGBV, kompensasi tidak dapat diberikan kepada korban OGBV karena korban OGBV bukan merupakan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme, sedangkan restitusi diberikan kepada korban cyber recruitment dan sangat jarang diberikan kepada korban OGBV lainnya karena korban tidak menderita kerugian materiil, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk korban OGBV mengajukan permohonan restitusi. Permohonan restitusi

⁵⁶ Hamidah Abdurrachman, *Model Basic Restitution. Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17* Juli 2010: hlm. 485

dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

2. Rehabilitasi Sosial/Pemulihan Sosial dan Pemulihan Kesehatan Mental (Pasal 16 Undang-Undang Pornografi dan Pasal 51 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Pasal 16 (Perlindungan terhadap anak korban atau pelaku pornografi)

(1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁷

Pasal 51 (Hak Memperoleh Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial)

(1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial

⁵⁷ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 16.

dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

(2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.⁵⁸

Pada umumnya pemulihan sosial dan pemulihan kesehatan mental diberikan kepada korban kejahatan sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk pemulihan sosial dan pemulihan kesehatan mental biasanya diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus terkait kesusilaan. Pemulihan kesehatan mental adalah bentuk pelayanan yang ditujukan untuk

⁵⁸ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 51.

memulihkan trauma psikis yang dialami korban OGBV akibat dari kejahatan OGBV. Pemulihan sosial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban OGBV sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali semula sebelum terjadinya kejahatan yang menimpa korban.

Pemulihan sosial biasanya diberikan kepada tindak pidana OGBV yang berhubungan dengan merusak reputasi korban agar korban dapat kembali dalam kehidupan sosialnya seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana.⁵⁹ Pada kenyataannya UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur mengenai perlindungan hukum dalam bentuk pemulihan sosial dan pemulihan kesehatan mental terhadap korban kejahatan OGBV. Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu pada Pasal 6 Ayat (1), yang berhak memperoleh rehabilitasi psikologis dan psikososial adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang,

⁵⁹Barda nawawi. *Op.Cit.* hlm. 169

korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.

Sangat tidak adil apabila korban kejahatan selain yang disebutkan UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk rehabilitasi psikologis atau psikososial, karena pada hakekatnya rehabilitasi psikologis atau psikososial diberikan kepada korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis sebagai dampak negatif akibat dari suatu tindak pidana. Korban OGBV merupakan salah satu korban kejahatan yang membutuhkan pemulihan sosial dan pemulihan kesehatan mental karena akibat dari tindak pidana yang dilakukan pelaku menimbulkan rasa takut, bahkan trauma berekepanjangan.

3. Pemulihan Kesehatan Fisik (Pasal 16 Undang-Undang Pornografi dan Pasal 51 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Pemulihan kesehatan fisik diberikan kepada korban kejahatan yang menderita secara fisik akibat kejahatan yang menimpa dirinya. Pemulihan kesehatan fisik dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti).

Keterangan medis ini diperlukan apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti. Pemulihan kesehatan fisik pada hakekatnya diberikan kepada korban kejahatan yang mengalami penderitaan fisik akibat tindak pidana yang dilakukan korban, tetapi pada Pasal 6 Ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban membatasi jenis korban kejahatan yang berhak mendapatkan bantuan medis, yaitu korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.⁶⁰

OGBV merupakan kejahatan yang terjadi di dunia maya, tetapi tidak jarang kejahatan tersebut berlanjut/terjadinya juga di dunia nyata sehingga korban menderita secara fisik baik sebelum, sedang, maupun setelah korban melaporkan tindak pidana OGBV yang menimpanya. Berdasarkan hal tersebut, korban OGBV, juga berhak atas bantuan medis apabila

⁶⁰ UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 6 ayat 1

mengalamipenderitaan fisik akibat dari tindak pidana yang menimpa dirinya.

4. Pembinaan dan Pendampingan (Pasal 16 UU Pornografi)

Pembinaan adalah serangkaian kegiatan untuk membentuk dan meningkatkan jati diri anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi kearah yang lebih baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar baik fisik, kecerdasan otak, mental, dan spiritual. Pembinaan diberikan kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini pembinaan diberikan kepada anak korban OGBV yang berkaitan dengan pornografi (sexting dan revenge pon). Pendampingan adalah upaya atau proses dengan maksud untuk memberdayakan diri anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sehingga dapat mengatasi permasalahan dirinya sendiri dengan memberikan konseling, bantuan hukum, pendidikan khusus, dukungan psikologis, dan lain sebagainya.⁶¹

Dalam hal korban OGBV adalah anak, maka anak perlu diberikan pendampingan pemberian konseling, pendidikan khusus, dukungan psikososial, dan lain

⁶¹ Darmawan Nuryudha Pramana, Subekti, *Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Basede Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 9*. 2 mei 2020: hlm. 169

sebagainya agar anak merasa aman, tidak trauma berkepanjangan, dan dapat kembali ke masyarakat seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

5. Reintegrasi Sosial dan Pemulangan (Pasal 51 UU TPPO)

Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali korban OGBV (cyber recruitment) kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan.

Hak atas pemulangan harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut. Belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan saksi dan korban kejahatan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada bulan Juli 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

62

Peran saksi dan korban dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi yang sangat penting dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak

⁶² *Ibid.* hlm 169

pidana yang dilakukan oleh pelaku. Perlindungan saksi dan korban diperlukan karena sering terjadi teror atau ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa saksi dan korban yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana, apalagi kesaksian yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Keterangan saksi menjadi hal yang sangat penting dalam mengungkapkan kebenaran materiil, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP di atas alat bukti lainnya, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁶³ Pada saat saksi atau korban akan memberikan keterangan, maka harus disertai dengan jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, saat, dan setelah memberikan kesaksian.

Jaminan ini penting diberikan untuk memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa ataupun hasil tekanan (pressure) dari pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian saksi dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu "Saksi adalah orang yang dapat memberikann

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana Pasal 184 ayat 1

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.⁶⁴

Tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah agar saksi dan korban dapat merasa terlindungi sehingga saksi dan korban dapat mengungkapkan kejadian yang terjadipada dirinya dan dapat memberikan kesaksian dengan tenang dan tanpa rasa takut.⁶⁵

Semua bentuk perlindungan hukum dapat diberikan kepada saksi dan korban kejahatan, tergantung dari kebutuhan yang mereka butuhkan tanpa terkecuali. Pada kenyataannya Undang-Undang perlindungan korban hanya memberikan perlindungan hukum dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial pada kejahatan tertentu, yaitu korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 26

⁶⁵ Darmawan Nuryudha Pramana, Subekti. Op. Cit. Hlm 171.

Korban kejahatan, khususnya korban OGBV sering mendapatkan teror dari pelaku kejahatan sehingga mereka tidak berani untuk mengungkapkan peristiwa yang menimpa dirinya. Korban OGBV harus mendapatkan jaminan atas keselamatan diri mereka baik secara fisik maupun psikis. Korban OGBV berhak memperoleh bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis karena dampak dari tindak pidana yang terjadi pada dirinya dapat membuat ia mengalami trauma. Korban OGBV juga dapat memperoleh bantuan medis apabila tindakan pelaku berlanjut dilakukan di dunia nyata sehingga korban mengalami penderitaan fisik.

Selama ini masalah perlindungan hukum terhadap korban belum mendapatkan perhatian yang cukup, khususnya korban OGBV, sehingga korban tidak berani berbicara/ mengungkapkan kejadian yang terjadi kepada mereka karena dapat membuat dirinya menjadi korban untuk kedua kalinya yang disebabkan oleh pengungkapan peristiwa yang didengar, dialami, maupun diketahuinya.⁶⁶

Saksi dan korban memiliki posisi/keadaan yang rentan terhadap teror dan intimidasi, tidak terlindungi oleh

⁶⁶ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum. 2019. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Sebuah Panduan SAFEnet.

hukum, dan terisolir dari masyarakat luas. Kerapnya penggunaan kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh pelaku kejahatan OGBV dalam bentuk teror, kekerasan fisik, intimidasi, dan stigmatisasi yang ditujukan kepada saksi dan korban dengan tujuan agar mereka tidak memberikan kesaksian yang memberatkan para pelaku kejahatan memunculkan suatu kebutuhan baru akan perlindungan terhadap saksi dan korban, karena tanpa perlindungan yang memadai bagi para saksi dan korban sangat sulit diharapkan mereka akan bersedia memberikan kesaksiannya. Kerjasama dari para saksi dan korban sangat dibutuhkan untuk membuat para pelaku bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan, namun para saksi dan korban hanya akan bersedia mengungkapkan kejadian yang mereka alami jika mereka merasa terlindungi dari bahaya serangan balasan, kekerasan fisik, intimidasi, stigmatisasi, dan jika mereka percaya sistem peradilan akan berjalan secara efektif.⁶⁷

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan

⁶⁷ Komnas Perempuan. 2009. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Paragraph World.

korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban bekerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga, dan kementerian terkait agar perlindungan dan bantuan yang diberikan dapat berjalan secara optimal. Korban OGBV harus mengajukan permohonan kepada LPSK secara langsung (harus sudah dalam proses hukum) maupun melalui aparat penegak hukum, tetapi LPSK juga dapat berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada korban OGBV dengan mendatangi korban secara langsung dan memberitahu korban, bahwa korban OGBV berhak mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK. LPSK memberikan perlindungan hukum kepada korban OGBV atas persetujuan korban dan keluarganya.⁶⁸

Pada kenyataannya LPSK sampai saat ini belum pernah melakukan perlindungan dan pemberian bantuan kepada korban OGBV. Menurut LPSK sendiri, OGBV bukan merupakan kejahatan/kasus prioritas mereka, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban OGBV

⁶⁸ *Ibid.*

dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi akibat dari OGBV yang menimpa korban (psikis maupun fisik) dan tingkat ancaman yang membahayakan korban OGBV.

6. Perlindungan Hukum ditinjau dari aturan KDRT

Pada 20 Desember 1993, PBB telah menetapkan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang menegaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan juga menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan haruslah dipandang sebagai akibat relasi sosial antara negara dan masyarakat, maupun hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang. Kekerasan terhadap Perempuan terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan seksual dan psikologis.⁶⁹

Batasan yang digariskan lebih luas daripada yang telah ditentukan oleh KUHP yang hanya meliputi kekerasan fisik saja yakni membuat orang pingsan atau tidak berdaya. 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) memperluas pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 5

⁶⁹ Uryahbani Katjasungkana dan Mumtahanah (ed), *Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan; Sebuah Drama tentang Patriarki dan Dominasi Laki-laki*, Jakarta: Penerbit LBH APIK, 2002, hlm 7.

yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi.⁷⁰ Undang-undang tersebut menegaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/ atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan pembaruan hukum yang berfihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Bagian Menimbang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan pertama, bahwa setiap warganegara berhak mendapatkan rdsaa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aspek hukum yang paling bersinggungan dengan pernyataan tersebut adalah Hukum Pidana, Kedua, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat

⁷⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5

kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Di sini KDRT tidak hanya dipandang pelanggaran hukum pidana; akan tetapi pelanggaran hukum serius yang bersifat universal. Ketiga, bahwa korban KDRT yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Bagian ini memperlihatkan bahwa secara umum korban KDRT adalah perempuan didasarkan kepada kodratnya yang harus mendapat perlindungan dari otoritas negara/masyarakat atas tindakan yang tidak manusiawi.

Keempat, bahwa dalam kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT. Ketentuan hukum Indonesia yang memberi pengaturan tentang kekerasan hanya ada dalam KUHP.⁷¹

Padahal KUHP sebagai hukum umum (*ius commune*) memberikan pengaturan hukum secara abstrak, tidak memberikan penekanan secara khusus kepada

⁷¹ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lengkap dengan Uraian Unsur-unsur Tindak Pidananya*, Yogyakarta: Penerbit Merkid Press, 2012, hlm. 3

perempuan. Harus difahami bahwa perlindungan hukum melalui undang-undang merupakan landasan pertama yang menentukan langkah berikutnya. Undang-undang merupakan sarana penggerak mula (prime mover) yang oleh Friedman disebutnya dengan legal substance yang harus didukung oleh sarana dan prasana (legal structure) yang memungkinkan pemberian perlindungan secara optimal. Dibentuknya Komnas Perempuan adalah untuk memberikan perlindungan secara khusus untuk mendampingi penegak hukum agar perlindungan hukum berjalan maksimal. Kedua komponen harus didukung oleh budaya hukum (legal culture) yang memberikan pelbagai kemungkinan sehingga pemberian perlindungan dapat berjalan maksimal.⁷²

Pembenahan terhadap ketiga komponen di atas menentukan keberhasilan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Dengan undang-undang saja tidak cukup untuk menciptakan rasa aman bagi perempuan, akan tetapi terdapat sarana dan prasarana sehingga gangguan terhadap rasa aman perempuan dapat ditanggulangi secara sistematis.

⁷² Friedman, Lawrence M. 1978. *The Legal System, Social Science Perspective*, New York: Sage Foundation.

Dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan KDRT merupakan syarat yang menentukan berhasilnya kedua komponen sebelumnya, agar KDRT dapat diminimalisasi dampaknya. Hukum pidana merupakan bagian dari substansi hukum, dan baru akan bekerja baik apabila aparaturnya yang mendukungnya mempunyai visi dan misi yang sama untuk melindungi hak-hak perempuan. Dan kultur yang menghargai perempuan merupakan kata kunci pencegahan dan perlindungan hukum terhadap perempuan menjadi optimal.

7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia Tidak mengenal Istilah Kekerasan Berbasis *Gender Online*. Kekerasan Berbasis *Gender Online* atau kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk Kejahatan dalam *Cyber Crime*. akan tetapi ada pasal KUHP yang dapat dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 282 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa

dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa di minta, menawarkannya atau menunjukannya sehingga bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.⁷³

KUHP merupakan aturan umum yang dapat dikesampingkan apabila ada aturan khususnya sebagaimana bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.⁷⁴ Hal ini juga dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 ayat 1

⁷⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 63 ayat 2

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Peraturan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2). Dalam hal ini, korban yang dimaksud adalah perempuan yang menderita kerugian akibat perbuatan pelecehan seksual online.⁷⁵

Peraturan ini juga menjelaskan hak-hak korban yang harus dijamin dan dipenuhi yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) memuat hak-hak saksi dan korban, yaitu: Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; Memberikan keterangan tanpa tekanan; Mendapat penerjemah; Bebas dari pertanyaan yang menjerat; Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; Mendapatkan informasi mengenai

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Peraturan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Pasal 1 ayat 2

putusan pengadilan; Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; Dirahasiakan identitasnya; Mendapat identitas baru; Mendapat tempat kediaman sementara; Mendapatkan tempat kediaman baru; Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan Mendapat nasihat hukum; Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau Mendapat pendampingan.⁷⁶

Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada seseorang atau korban yang haknya terancam. Perlindungan yang diberikan kepada korban tidak hanya menjatuhkan sanksi atau memberatkan hukuman kepada para pelaku, namun harus mempertimbangkan upaya perlindungan yang harus diterima oleh korban yang mengalami penderitaan fisik dan psikis ataupun yang mengalami kerugian ekonomi.

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Peraturan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban Pasal 5 ayat 1

teknologi informasi. Tindak pidana pelecehan seksual online dapat diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁷⁷

Penulis Berpendapat bahwa Berdasarkan maksud dan bunyi pasal diatas hal tersebut tidak mendasari Terkait perlindungan hukum terhadap kekerasan Berbasis *Gender Online* melainkan hanya ditujukan kepada sipelaku tidak kepada korban dan tentu saja Negara Indonesia yang menganut kepastian hukum berdasarkan aturan diatas sudah terpenuhi untuk si pelaku namun bagi korban yang mengalami dampak dari perbuatan si pelaku apakah harus kita diamkan saja tentu saja tidak padahal korban mengalami depresi atau pengaruh psikis lainnya yang mempengaruhi dirinya untuk menjalani kehidupannya sehari-hari.

Menurut Philipus M.Hadjon yang dikutip dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Ramadhan dan Tini Rusmini Gorda, menjelaskan bahwasanya perlindungan

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1

hukum meliputi dua hal, yaitu bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan.

Sedangkan, perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum preventif dalam pencegahan terjadinya pelecehan seksual online yang telah diatur oleh negara salah satunya terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik.

78

Tak hanya itu, negara juga membentuk lembaga perlindungan terhadap perempuan yang dibentuk dengan landasan yuridis yang disebut dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No.181 Tahun 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan memiliki tujuan salah satunya untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk

⁷⁸ Syahrul Ramadhon dan Tini Rusmini G, “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif*”, dalam Jurnal Analisis Hukum, Vol.3 No.2 September 2020, halaman 209.

kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Upaya preventif yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan untuk mencegah terjadinya Kekerasan Berbasis *Gender Online* dengan melakukan pendidikan publik melalui siaran pers ataupun webinar bersama lembaga layanan untuk mempublikasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan siber serta membuat akun media sosial khusus untuk hadir memberikan informasi-informasi terkait dengan isu-isu kekerasan terhadap perempuan.

Perlindungan hukum represif telah diberikan oleh pemerintah kepada pelaku pelecehan seksual online dengan membuat rumusan yang memberikan perlindungan kepada korban salah satunya pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik yang biasa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak dapat mengulangi kembali perbuatannya.

Tak hanya sanksi yang diterapkan kepada pelaku saja Korban sangat penting untuk memperoleh pemulihan sebagai upaya penyeimbangan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat menurut hukum

positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan dapat didasarkan pada dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban.⁷⁹

⁷⁹ Ismuadli Rahman Zarkasih, dkk. Op.Cit., halaman 491.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kedudukan Perempuan dalam kejahatan *cyber crime* tentu tidak lepas dari paham *Feminisme* itu sendiri yang merupakan konsepsi dari kesetaraan *gender* yang mengatakan bahwa baik laki-laki ataupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama karena pada dasarnya manusia mempunyai kodratnya masing-masing. Dalam perspektif hukum kedudukan perempuan melahirkan sebuah pandangan baru yang dikenal dengan istilah *feminis jurisprudence* pandangan ini menganggap bahwa hukum sebagai ideology konsepsi dasarnya ialah produk hukum didominasi oleh kaum kuat sehingga menimbulkan ketidakadilan.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diatur di dalam UU TPPO, yaitu restitusi (Pasal 48), rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial (Pasal 51). Sementara itu, yang diatur di dalam UU Pornografi, yaitu pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi (Pasal 16). pasal 282 KUHP(ayat 1) mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Aparat penegak hukum harusnya mampu bertindak dan memahami kedudukan perempuan khususnya dalam kejahatan *Cyber Crime* dan dalam pembuatan aturan aparat penegak hukum harus lebih jeli melihat Undang-Undang dasar 1945 sehingga hal itu menjadi suatu gambaran dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan.
2. perlu adanya revisi Peraturan Perundang-Undangan Terkait perlindungan korban terhadap kejahatan *cyber* terkhususnya kekerasan Berbasis *Gender Online (KBGO)*. salah satu undang-undang yang harus direvisi ialah Terutama dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.” agar tidak terjadi kekeliruan dan pengertian yang sempit dalam penerapannya, dan kominfo harus menutup konten porno yang mengakibatkan terjadinya kejahatan sehingga semua korban kejahatan berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis apabila mereka benar-benar membutuhkan bentuk perlindungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan Al-An' Am, 2004, Publishing House Bandung

Buku

Arief mansur, *The Responsible of the offender*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Asep Nurjaman, et. Al., *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*, Yogyakarta, 2006.

Asmaeny Azis, *Perempuan di Persimpangan Parlemen dalam perspektif politik hukum*, Yogyakarta, Rangkang Education,

Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Brian Bix, *Jurisprudence, Theory and Context*, tt: Sweet & Macwell, 1999.

Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum. 2019. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Sebuah Panduan SAFEnet.

Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum. 2019. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Sebuah Panduan SAFEnet

Friedman, Lawrence M. 1978. *The Legal System, Social Science Perspective*, New York: Sage Fondation.

Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lengkap dengan Uraian Unsur-unsur Tindak Pidananya*, Yogyakarta: Penerbit Merkid Press, 2012.

Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi: Melalui hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo

Persada.

Holzner, *pendekatan pendekatan dasar dalam analisis Gender*, Malang, Lokakarya Analisis Gender Program pasca sarjana (PPS) Universitas Brawijaya , 2004.

John L. Eposito, *Ensiklopedi di oxford: Dunia islam modern*, (Jilid IV, cet II; Bandung: Mizan, 2002),

Jordy Herry Christian, "Sektorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia" (2020) Binamulia Hukum.

Julia Cleves Mosse, *Gender Analysis in Development*, 2005,

Komnas Perempuan. 2009. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Paragraph World

LM Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Keadilan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Penerbit Yayaan Pustaka Obor, 2012.

M.H, Tirtaadmija, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fosco, Djakarta, 1995

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2012.

Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1995

Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1983.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

- Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, *RETHINKING CYBER CRIME*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2018
- Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LkiS, 2003)
- Periksa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, Cetakan Keempat, Minerva, Madiun, 1967
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019
- Soejono Soekanto dan Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soejono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976
- Stephen Schapper, *The Victim and His Criminal*, tt: Random House, 1968.
- Sulistiowati Irianto, (Ed), *Perempuan & Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Jakarta: Penerbit Obor, 2008.
- Ursyahbani Katjasungkana dan Mumtahanah (ed), *Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan; Sebuah Drama tentang Patriarki dan Dominasi Laki-laki*, Jakarta: Penerbit LBH APIK, 2002.

JURNAL

Barda Nawawi. (2020). *Bentuk perlindungan hukum korban*. Recidive.Vol 9, No 2

Darmawan Nuryudha Pramana, *Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, jurnal hukum No.2 Vol. 9.

Darmawan Nuryudha Pramana, Subekti, *Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Hukum No. 2 Vol. 9. 2 mei 2020

Dodo Zainal Abidin. (2015). *Kejahatan dalam teknologi dan informasi*. STIKOM.Vol 10, No 2,hal 509.

Hamidah Abdurrachman, *Model Basic Restitution*. Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010: hlm. 485

M ALI ZAIDAN. (2014). *Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Yuridis,"veteran" Jakarta, (Vol.1), hlm. 9.

Syahrul Ramadhon dan Tini Rusmini G, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif*", dalam Jurnal Analisis Hukum, Vol.3 No.2 September 2020, halaman 209.

INTERNET

Anjar Supriyanto, 2022, "Restorative Justice", <https://suarasantri.id/>.

Diperoleh dari <https://awaskbgo.id/>. Diakses Pada 17 januari 2022 jam 09.00.

Diperoleh dari <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-sejarah-hukum-pidana-indonesia>, diakses pada Tanggal 3 Desember 2022

Diperoleh dari <https://databoks.katadata.co.id/>. Diakses pada Tanggal 4 Desember 2022

Diperoleh dari <https://news.detik.com/>. Diakses Pada 15 Januari 2022 Jam 13.00.

Diperoleh dari <https://www.kemenpppa.go.id/>. Diakses pada Tanggal Desember 2022.

Diperoleh dari <https://yayasanpulih.org/>. diakses pada Tanggal 4 Desember 2022

Diperoleh dari <https://youthigf.id/gender-equality-in-the-cyber-world>. Diakses pada Tanggal 4 Desember 2022

Diporeh dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci>, diakses 3 Desember 2022.

Law Online Lybrary, Sabtu,03 desember 2022.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa*, 856

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan atas
Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang,
Lembaran Negara RI Tahun 2007

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
jo.Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi
dan korban.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan